

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah asal mula sunat perempuan atau istilah yang saat ini digunakan di Indonesia yakni pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (P2GP) sebenarnya tidak diketahui secara pasti. Beberapa ahli percaya bahwa praktik ini sudah berlangsung sejak zaman kuno di Mesir, Eutopia, dan Yunani.

Beberapa ahli percaya bahwa praktik sunat perempuan berawal pada masa perdagangan budak, dimana budak wanita berkulit hitam memasuki komunitas Arab. Ada juga yang mengatakan praktik ini berawal dari kedatangan Islam di beberapa bagian dari Afrika di sub sahara. Pada waktu itu praktik ini dilakukan secara mandiri oleh beberapa kelompok etnis di daerah sub sahara Afrika sebagai bagian dari tradisi menjelang pubertas.

Menurut sejarahnya, praktik sunat perempuan dipercaya untuk keperawanan wanita dengan mengurangi hasrat seksual wanita.¹ Sama halnya dengan sunat laki-laki pada umumnya, sunat perempuan atau P2GP ini juga melewati proses pemotongan alat kelamin baik sebagian atau keseluruhan atau dalam bentuk apapun yang menyebabkan luka pada kelamin. Hal yang membedakan hanya jika laki-laki dilakukan dengan alasan medis, namun jika perempuan dilakukan dengan alasan di luar kepentingan medis. Jika sunat pada laki-laki yang menggunakan obat bius atau anastesi, sunat pada

¹ FGM National Clinical Group (UK). *Historical dan Cultural (Internet)*. FGM National clinical group (UK); 2018, diakses pada tanggal 10 januari 2023, pukul 12.03 WIB, melalui http://www.fgmnationalgroup.org/historical_and_cultural.htm

perempuan (P2GP) biasanya tidak menggunakan anastesi sehingga perempuan dapat merasakan nyeri yang sangat hebat.

Organ genitalia eksternal perempuan memiliki persyarafan dan pembuluh darah yang banyak sehingga tindakan P2GP dapat menimbulkan pendarahan yang hebat. Apabila pelukaan tidak dirawat dengan baik maka akan menimbulkan infeksi, pembengkakan pada jaringan, dan sulit berkemih. Hal tersebut disebut dengan dampak komplikasi segera pada sunat perempuan atau P2GP. Tidak hanya itu, P2GP juga menimbulkan komplikasi jangka panjang, sebab P2GP melibatkan pemotongan struktur genitalia seksual yang sensitif seperti gland klitoris dan bagian dari labia minora, sehingga menyebabkan penurunan respon serta kepuasan seksual. Jaringan parut pada vulva juga dapat menyebabkan nyeri terutama saat berhubungan seksualitas.²

Praktik sunat perempuan atau P2GP hingga saat ini masih ada karena atas dasar budaya dan agama yang masih dipraktikkan di Indonesia. Praktik ini sendiri mengalami durabilitas pengetahuan yang berlangsung dari generasi ke generasi karena kuatnya tradisi masyarakat, agama, dan keyakinan atau kepercayaan lainnya untuk memuliakan perempuan dan sebagai syarat menjadi “perempuan Islam”, menghilangkan kotoran atau najis serta mengontrol perilaku perempuan serta moral dan seksualitas. Skema

² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pencegahan Praktik Pemotongan Dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP)*, (ppt tahun 2018), diakses pada tanggal 6 desember 2022, pukul 08.46 WIB

pengetahuan tersebut mendorong sikap masyarakat tetap melestarikan praktik P2GP.³

Perdebatan mengenai isu Pemoongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) terjadi karena sumber-sumber Islam otoritatif baik al-Qur'an maupun hadis Nabi tidak menyebutkan hukumnya secara eksplisit dan tegas. Dalam fikih, istilah sunat perempuan disebut dengan *khifaḍ*. Menurut pandangan mayoritas mazhab Hanafi dan Maliki, khitan adalah sunnah muakkadah (sangat dianjurkan) sedangkan *khifaḍ* adalah makrumah (suatu kehormatan). Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa khitan adalah wajib baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sementara Imam Ahmad, berpendapat khitan adalah wajib bagi laki-laki dan suatu kehormatan bagi perempuan.⁴

Ada dua hadis yang secara eksplisit menyebut tentang khitan perempuan. Hadis yang pertama dari Ummi 'Athiyah al Anshariyah bahwa Nabi SAW berkata kepada perempuan juru *khifaḍ* di Madinah untuk tidak berlebihan ketika men*khifaḍ*, karena bagian yang dipotong merupakan bagian yang paling disukai suami. Hadis kedua disampaikan oleh Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi, Nabi berkata bahwa khitan adalah sunnah bagi laki-laki dan suatu kehormatan bagi perempuan.⁵

Kebijakan mengenai larangan praktik P2GP di Indonesia pertama kali dikeluarkan melalui Surat Edaran (SE) Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat No.

³ Ainur Rofiq dkk, *Pencegahan dan Penghapusan Pemoongan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP)*, (Bogor : Komnas Perempuan : 2019), hlm. 5.

⁴ Wahbah al Zuhaili, *Al-Fiqh al Islami wa Adilatuhu*, Dar al Fikr al Mu'ashir, Beirut, cet IV, 2004, hlm 2751-2752, Baca : Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Dar al Hadist, Kairo, 2004, Vol. I, hlm. 107. Al Nawawi, *Syarh Majmu'*, Juz I, 367-368.

⁵ Ahmad Bin Hanbal, *Al Musnad*, Juz V, Hlm. 75

HK.00.07.1.3.1047 tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan Bagi Petugas Kesehatan. Hal ini ternyata menimbulkan pro dan kontra yang salah satunya adalah Majelis Ulama Indonesia(MUI). Karena kontra dengan surat edaran tersebut, MUI kemudian mengeluarkan Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan terhadap perempuan yang berisi tentang larangan praktik sunat perempuan termasuk hal yang bertentangan dengan syari'at Islam.

Untuk mengatasi perbedaan tersebut, Kementerian Kesehatan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan. Dalam peraturan ini, menteri kesehatan tidak mengizinkan tenaga medis untuk melakukan praktik sunat perempuan namun menyatakan bahwa implementasi dari praktik sunat perempuan harus dilakukan secara aman dan higienis sesuai dengan ketentuan agama, standar pelayanan, dan standar profesi untuk menjamin keamanan dan keselamatan perempuan yang disunat.

Keluarnya permenkes ini ternyata menimbulkan polemik terutama di kalangan Internasional, karena Indonesia dianggap mendukung adanya praktik sunat perempuan. Padahal maksud dan tujuan dari permenkes 2010 adalah untuk melindungi perempuan dari praktik sunat perempuan yang ilegal dan dapat membahayakan. Kemenkes akhirnya mengeluarkan Permenkes No. 6/2014 untuk mencabut Permenkes 2010. Namun, permenkes No. 6 Tahun 2014 masih dianggap ambigu karena pada pasal 2 menyatakan bahwa Kemenkes memberi mandat kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan

Syar'i untuk menerbitkan pedoman penyelenggaraan sunat perempuan yang menjamin keselamatan dan kesehatan perempuan.

Tidak hanya MUI dan Permenkes saja yang membahas tentang polemik P2GP ini, *Maqāṣid Asy-Syari'ah* dan perlindungan perempuan juga banyak menyinggung tentang larangan untuk melaksanakan praktik khitan perempuan. Pada *Maqāṣid Asy-Syari'ah* larangan untuk berkhitan bagi perempuan dikarena praktik tersebut tidak sesuai dengan *Maqāṣid Hifz al-Din, Hifz al-Nafs, Hifz al-Nasl, dan Hifz al-'Aql*. Sedangkan di dalam perlindungan perempuan juga disinggung oleh CEDAW bahwa khitan perempuan termasuk ke dalam diskriminasi gender dan juga kekerasan terhadap perempuan sebab khitan perempuan melanggar HAM, tidak adanya kesetaraan gender, merampas hak kesehatan dan kesejahteraan, merenggut hak atas privasi dan kebebasan, mengambil hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta merebut hak untuk mendapatkan informasi.

Berangkat dari uraian di atas, maka peneliti terdorong untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) Perspektif Fikih dan Undang-Undang Kesehatan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, penulis merumuskan menjadi beberapa sub bab masalah, antara lain :

1. Bagaimana pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (P2GP) prespektif fikih ?

2. Bagaimana pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (P2GP) prespektif Undang-Undang Kesehatan ?
3. Bagaimana Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) ditinjau dari teori maqāṣid asy-syari'ah dan perlindungan perempuan ?

C. Tujuan Penelitian

Penyusunan skripsi bertujuan untuk mengetahui pandangan fiqih, undang-undang kesehatan, dan hak asasi manusia tentang pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (P2GP) dan juga relevasinya pada masa sekarang.

Hasil penyusunan skripsi diharapkan bermanfaat :

1. Untuk mendeskripsikan paparan fikih tentang pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (P2GP).
2. Untuk mendeskripsikan paparan Undang-Undang kesehatan tentang pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (P2GP).
3. Untuk memaparkan tinjauan teori maqāṣid asy-syariah dan perlindungan perempuan terhadap pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (P2GP).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi semua pihak yang terkait dengan penulisan penelitian ini. Adapun kegunaan secara teoritis dan secara praktis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Aspek teoritis atas kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih terhadap wawasan ilmiah yang nantinya dapat dipergunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya, terutama yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.

Kemudian, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran mengenai pertimbangan hukum pemotongan dan pelukaan genitelia perempuan prespektif fikih dan undang-undang kesehatan.

2. Aspek Praktis

Adapun aspek praktis dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat digunakan dan mampu memberikan masukan bahkan pertimbangan bagi para masyarakat untuk tambahan informasi dan tambahan ilmu pengetahuan mengenai Pemotongan dan Pelukaan Genitelia Perempuan (P2GP) Prespektif Fikih dan Undang-Undang Kesehatan.

Selain itu, diharapkan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian karya ilmiah sekaligus sebagai pengetahuan data untuk menambah informasi bagi para peneliti lain mengenai Pemotongan dan Pelukaan Genitelia Perempuan (P2GP) Prespektif Fikih dan Undang-Undang Kesehatan.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu "Pemotongan dan pelukaan genitelia

perempuan (P2GP) prespektif fikih dan undang-undang kesehatan" maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual:

- 1) Pemotongan adalah proses pemisahan benda padat menjadi dua atau lebih melalui aplikasi gaya yang terarah melalui luas bidang permukaan yang kecil. Benda yang umum digunakan untuk memotong adalah pisau, gergaji dan gunting.⁶
- 2) Pelukaan berasal dari kata luka, yang berarti terputusnya kontinuitas jaringan akibat substansi jaringan yang rusak atau hilang sehingga dapat menyebabkan kerusakan fungsi perlindungan kulit dan dapat disertai dengan kerusakan jaringan lain.⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelukaan adalah tindakan dengan sengaja menciptakan luka.
- 3) Genitalia Perempuan adalah organ reproduksi. Genitalia dibagi menjadi struktur eksternal dan internal.⁸ Struktur reproduksi genitalia eksterna secara kolektif disebut sebagai vulva yang terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minora, kelenjar Bartholin dan klitoris. Vulva terbagi menjadi sepertiga bagian bawah vagina, klitoris dan labia. Sedangkan genitalia internal wanita merupakan organ atau alat kelamin yang tidak tampak dari luar, terletak di bagian dalam dan dapat dilihat dengan alat khusus atau pembedahan. Genitalia internal

⁶ Otto Meinardus, *Christian Egypt: Faith and Life*, (Kairo: The American University Press, 1970), 333

⁷ Risal Wintoko dan Adilla Dwi Nur Yadika, *Manajemen Terkini Perawatan Luka*, Vol 4, Jurnal Kedokteran Universitas Lampung, 2020, hlm. 1

⁸ Cecep Triwibowo. *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jogyakarta: PT Medika, 2014), hlm. 13

terdiri atas vagina (liang senggama), uterus (rahim), tuba falopi (saluran telur) dan ovarium (indung telur).

- 4) Perspektif adalah upaya dalam melukiskan sesuatu pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang sudah terlihat oleh mata telanjang dengan tiga dimensi yakni panjang, lebar, dan tinggi. Selain itu, perspektif juga mempunyai makna lain yaitu sebagai sebuah sudut pandang, pandangan.⁹
- 5) Fikih adalah yurisprudensi Islam. Fikih dimaknai sebagai pemahaman manusia mengenai praktik-praktik ibadah berdasarkan Syariat, yang disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Fikih menjadi peletak dasar syariat melalui interpretasi al-Qur'an dan Sunnah oleh para ulama dan diimplementasikan menjadi sebuah fatwa ulama.¹⁰
- 6) Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak atas kesehatan.¹¹
- 7) *Maqāṣid asy-Syari'ah* merupakan *Maqāṣid Asy-Syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu مقاصد dan الشريعة.¹² *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqsud*, *qasd*, *maqsad*, atau *qusud*, yang menjurus kepada makna menuju satu arah, tujuan, tengah-tengah, jalan lurus, tidak

⁹ Sri Praptianingsih. *Kedudukan Hukum Keperawatan dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.25

¹⁰ Rizal Darwis, *Fikih Anak di Indonesia*, Vol 10, Jurnal Al Ulum, No. 1, hlm. 121 - 122

¹¹ Sri Praptianingsih. *Kedudukan Hukum Keperawatan dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.25

¹² Ahmad Sarwat, "Maqasid Syari'ah", (Jakarta : Rumah Fikih Publishing, 2019), Hlm. 10

melampaui batas, tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan, dan juga adil. Sedang kata Syari'ah berasal dari kata *syara'a*, *yasyra'u*, *syar'an*, yang secara bahasa mempunyai makna membuat undang-undang atau syari'at, menyatakan serta menerangkan.¹³

Berdasarkan uraian definisi tersebut, dapat disimpulkan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* merupakan tujuan Allah dan Rasulullah dalam menciptakan atau merumuskan hukum-hukum Islam.

- 8) Wiyono berpendapat bahwa perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh aparaturnya Negara atau aparaturnya penegak hukum kepada warga masyarakat Indonesia guna memberikan rasa aman dan nyaman baik secara fisik maupun psikis.¹⁴

2. Penegasan Operasional:

Supaya tidak terjadi kesalah pahaman dalam menafsirkan penelitian ini, penegasan operasional skripsi yang berjudul "Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan Perspektif Fikih dan Undang-Undang Kesehatan (Analisis *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan Perlindungan Perempuan)" membahas tentang bagaimana peraturan undang-undang tentang khitan Perempuan yang sebenarnya, lalu membahas bagaimana hukum khitan itu sendiri dalam hukum Islam menurut berbagai ulama fikih klasik dan kontemporer. Selain itu, peneliti akan melakukan analisis adakah larangan ataupun dukungan untuk praktik tersebut dalam analisis *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan perlindungan Perempuan.

¹³ *Ibid*, Hlm. 15

¹⁴ Wiyono, "Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia", (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2006), Hlm. 98

F. Metode Penelitian

Dalam membuat sebuah karya ilmiah maka diperlukan sebuah metode penulisan yang tepat, hal ini bertujuan untuk menjamin keabsahan karya ilmiah tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat karya ilmiah diperlukan sebuah kerangka pedoman untuk dijadikan alat analisis terhadap data hasil penelitian. Adapun ketentuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.¹⁵ Setidaknya ada beberapa ciri utama dalam penelitian kepustakaan. Pertama, peneliti berhadapan langsung dengan teks dan data angka dan bukunya dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lain. Kedua, data pustaka bersifat siap pakai. Ketiga, kondisi data pustaka tidak dibatasi ruang dan waktu.¹⁶

Selanjutnya berkenaan dengan pendekatannya, Pendekatan penelitian ini menggunakan empat pendekatan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan filosofis (*philosophical approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). dimana informasi atau data yang

¹⁵ Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 21

¹⁶ Maftukhin, et.all., *Pedoman Penyusunan Skripsi FASIH 2018*, (Tulungagung : Buku Tidak Diterbitkan, 2018), hlm. 37

disajikan berupa pernyataan yang menggambarkan suatu kondisi apa adanya guna mendapatkan hasil dari penelitian pemotongan dan pelukaan genitelia perempuan (P2GP) prespektif fikih dan Undang-Undang kesehatan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berisi data primer dan data sekunder. Adapun data primer yang digunakan oleh peneliti adalah berupa *Kitabul al-Majmu' Syarh al-Muhazzah*, *Kitabul Fath al-Bari Bi Syarh Sahih al-Bukhari* dan Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Lalu data sekundernya berupa arsip dokumen, buku, artikel, jurnal, dan sumber tertulis lainnya yang mendukung untuk bahan penulisan dalam penelitian pemotongan dan pelukaan genitelia (P2GP) prespektif fikih dan undang-undang kesehatan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data disebut juga cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data.¹⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut :

1) *Teknik library research* (Membaca)

Membaca merupakan kegiatan melihat tulisan bacaan dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau dalam hati.¹⁸ Pada tahap ini,

¹⁷ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). hlm. 100

peneliti melakukan kegiatan membaca sumber sumber seperti makalah, referensi buku-buku, *searching internet*, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pemotongan dan pelukaan genetelia (P2GP) prespektif fikih dan undang-undang kesehatan.

2) Teknik Dokumentasi (Mencatat dan Meringkas)

a. Mencatat

Mencatat yaitu menuliskan sesuatu yang penting dari hasil membaca. Pada tahap ini, peneliti melakukan penulisan hal-hal yang sudah di *highlight* dari kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu membaca yang berkaitan dengan pemotongan dan pelukaan genetelia (P2GP) prespektif fikih dan undang-undang kesehatan.

b. Merangkum atau meringkas

Merangkum atau meringkas adalah menyatukan atau merangkai pokok-pokok pembicaraan, uraian, dan lain sebagainya.¹⁹ Pada tahap ini peneliti sudah menemukan hasil yang akan diketik menjadi sebuah laporan akhir yang biasa disenut skripsi yang berkaitan dengan pemotongan dan pelukaan genetelia (P2GP) Prespektif Fikih dan Undang-Undang Kesehatan

¹⁸ Ade Husnul Khotimah, Dadan Djuanda, Dadang Kurnia (2016), *Keteramoilan Membaca Cepat Dalam Menemukan Gagasan Utama*, Jurnal Pena Ilmiah, 1 (1): 342

¹⁹ Faqihah M Itsnaini, *Tentang Ringkasan: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Cara Membuatnya*, Kamis 22 April 2022, dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5541493/tentang-ringkasan-pengertian-ciri-ciri-dan-cara-membuatnya> ,Diakses Pada Tanggal 6 Desember 2022, Pukul 13.49 WIB

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis deskriptif (*analysis descriptive*) yaitu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah penelitian dengan apa adanya. Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Data yang didapat mengenai pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan perspektif fikih dan undang-undang kesehatan (analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* dan perlindungan perempuan) dikelompokkan dan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi-narasi sehingga berbentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan masalah penelitian.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh kemudian ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci dan memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan sistematis.

Pada teknik ini, peneliti melakukannya untuk membuat abstraksi atau rangkuman inti dari hasil membaca dari sumber sumber yang sudah didapat.

c. Penyajian Data (Data Display)

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan data atau informasi seseorang yang memberi kemungkinan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, peneliti gunakan untuk menyajikan data atau informasi yang telah diperoleh dalam bentuk teks deskriptif. Peneliti akan menyajikan data secara terorganisir sehingga mudah dipahami.

Adapun dalam penyajian data, peneliti berpedoman pada hasil dari reduksi data. Data-data yang diperoleh adalah berupa catatan dari hasil membaca dan memahami dari berbagai sumber literatur yang dinarasikan sehingga memperoleh sajian data tentang bagaimana pemotongan dan pelukaan genitelia perempuan perspektif fikih dan undang-undang kesehatan (analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* dan perlindungan Perempuan)

d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Pada tahap ini, semua rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal akan terjawab.

Adapun dalam tahapan ini, peneliti mengambil kesimpulan dari penyajian data berupa analisis yang menggambarkan hasil akhir yang lebih jelas tentang Pemotongan Dan Pelukaan Genitelia perempuan (P2GP) prespekti fikih dan undang-undang kesehatan.

5. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak lepas dari tahap-tahap penelitian. Tahap penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keseluruhan perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis, sampai dengan penelitian laporan. Selain itu dapat memberikan proses penelitian lebih terarah dan terfokus untuk mencapai hasil yang maksimal.

Adapun tahapan-tahapan yang dimaksud peneliti antara lain sebagai berikut:

a. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini, peneliti melakukan pencarian teori-teori mengenai pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (P2GP) prespektif fikih dan undang-undang kesehatan dari berbagai macam sumber baik primer maupun sekunder.

b. Tahap Pengembangan Desain

Pada tahap ini, peneliti melakukan penyusunan rancangan penelitian yang meliputi garis besar metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian.

c. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, peneliti mulai mengumpulkan data-data atau materi-materi dari sumber-sumber yang relevan, seperti kitab fikih, buku-buku, searching internet, dan lain sebagainya dengan fokus penelitian yang sudah ditata sebelumnya.

d. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis agar mudah dipahami dan temuan yang didapat dapat diinformasikan kepada orang lain.

e. Tahap Laporan

Tahap laporan merupakan tahap akhir dalam penelitian ini. Sehingga peneliti membuat laporan tertulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan sudah tersusun secara sistematis, dan laporan ini dinamakan skripsi.

G. Penelitian Terdahulu

Agar tidak terjadi persamaan penelitian, perlu adanya perbandingan antara peneliti yang akan dikaji dengan penelitian terdahulu. Gunanya untuk mengetahui perbedaan dan persamaan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Agar penelitian yang akan dikaji pada karya tulis ilmiah ini ada unsur pembaharuan (*Novelty*). Peneliti menemukan penelitian terdahulu yang relevan, antara lain :

Yang pertama skripsi yang ditulis oleh Taufiq Hidayatullah, 2010 dengan judul “Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan”. Taufiq Hidayatullah membuat penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran yang jelas dan meyakinkan mengenai khitan wanita menurut hukum Islam dan kesehatan bagi masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan kesehatan (medis) dan metode penelitian deskriptif – kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Abu Bakr dalam kitabnya

I'arah at-Talibin, Imam an-Nawawi dalam al-Majmu', as-Syaukani dalam karangannya Nail al-Authar, Imam Muslim dalam Sahih Muslim.²⁰

Yang membedakan penelitian Taufiq Hidayatullah dengan penelitian yang peneliti tulis adalah jika penelitian Taufiq Hidayatullah hanya membahas dari segi hukum Islam dan kesehatan saja, sedangkan penelitian yang peneliti tulis membahas tentang P2GP dari perspektif fikih dan undang-undang kesehatannya.

Yang kedua skripsi yang ditulis oleh Rasya Eka Arini, 2020, dengan judul "Tradisi Sunat Pada Anak Perempuan Perspektif Pasal 33 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia". Rasya Eka Arini membuat penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja hak yang dilanggar dalam praktik sunat perempuan atau P2GP. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Rasya Eka Arini yaitu metode penelitian normative dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik analisis yang digunakan merupakan teknik analisis normative bersifat prespektif yang menelaah seluruh bahan hukum primer lalu dibandingkan dengan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan dan menjelaskan suatu hal yang sifatnya umum dan menarik kesimpulan yang lebih khusus.²¹

Yang membedakan penelitian yang ditulis oleh Rasya Eka dengan penelitian yang peneliti tulis adalah, jika penelitian Rasya hanya membahas

²⁰ Taufiq Hidayatullah, Skripsi : *Khitan Perempuan Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010)

²¹ Rasya Eka Arini, Skripsi : *Tradisi Sunat Pada Anak Perempuan Perspektif Pasal 33 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (Surabaya : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2020)

tentang HAM, sedang penelitian yang peneliti tulis membahas tentang P2GP dari pandangan fikih, undang-undang kesehatan, bahkan teori perlindungan perempuan.

Yang ketiga skripsi yang ditulis oleh Nur Azizah, 2021, dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Khitan Perempuan Menurut Faqihuddin Abdul Qodir (Studi Pada Buku Qira’ah Mubadalah)”. Menurut penulis, ia membuat penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Faqihuddin Abdul Qodir tentang khitan perempuan dan untuk mengetahui analisis hukum Islam mengenai pandangan Faqihuddin Abdul Qodir tentang khitan perempuan. Metode yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat analitik. Lalu penelitian tersebut termasuk kedalam penelitian kepustakaan. Sumber data primer yang digunakan terdiri dari Al-Qur’an, Hadis, dan buku Qira’ah Mubadalah.

Yang membedakan penelitian Nur Azizah dengan penelitian yang peneliti tulis adalah, jikalau penelitian Nur Azizah hanya membahas khitan perempuan menurut Faqihuddin Abdul Qodir, sedangkan penelitian yang peneliti tulis membahas P2GP atau khitan perempuan menurut fikih empat mazhab dan juga ulama-ulama fikih kontemporer lainnya.

Yang keempat skripsi yang ditulis oleh Ardiansyah yang berjudul, 2018, “Hukum Khitan antara Mazhab Maliki dengan Mazhab Syafi’i (Kajian Fikih Islam)”. Menurut Ardiansyah, ia membuat penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui sejarah khitan di syariatkan, mengetahui kedudukan khitan dalam

Al-Qur'an dan hadis, juga untuk mengetahui pandangan imam mazhab Syafi'i dan Maliki tentang khitan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syar'i dan pendekatan sejarah.

Yang membedakan penelitian yang ditulis Ardiansyah dengan penelitian yang peneliti tulis adalah, jikalau penelitian Ardiansyah hanya membahas hanya menurut sudut pandang Imam Maliki dan Imam Syafi'i saja sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti membahas tentang keempat madzhab antara lain Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi, serta tokoh ulama kontemporer yang lainnya.

Yang kelima skripsi yang ditulis oleh Adinda Wardha Maudy, 2018, "Khitan Wanita Dalam Prespektif Aktivistis Organisasi Wanita". Menurut Adinda, ia membuat penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis argumen para aktivis organisasi wanita tentang khitan wanita juga untuk mendeskripsikan dan menganalisis sikap para aktivis organisasi wanita terhadap praktik khitan wanita. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan PAR (*Participatory Action Research*) atau yang biasa disebut dengan penelitian tindakan.

Yang membedakan penelitian yang ditulis oleh Adinda Wardha dengan penelitian yang peneliti tulis adalah jika penelitian Adinda Wardha membahas tentang P2GP/ khitan perempuan menurut pandangan aktivis wanita sedangkan penelitian yang peneliti tulis P2GP menurut pandangan fikih dan undang-undang kesehatan juga teori perlindungan perempuan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi tiga bagian, yakni bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Dari sistematika penelitian skripsi ini, masing-masing bab nantinya akan memiliki bagian-bagian pembahasan yang menjelaskan secara rinci dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut²² :

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian (jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, tahap-tahap penelitian), penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi hasil penelitian yang meliputi pemaparan data Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) menurut fikih.

Bab ketiga berisi hasil penelitian yang meliputi pemaparan data Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) menurut Undang-Undang Kesehatan.

Bab keempat berisi analisis yang meliputi justifikasi atau pemaparan pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (P2GP) perspektif maqāṣid asy-syari'ah dan perlindungan perempuan.

Bab kelima berisi penutup dari seluruh pembahasan-pembahasan yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

²² Maftukhin, et.all., *Pedoman Penyusunan Skripsi FASIH 2018*, (Tulungagung : Buku Tidak Diterbitkan, 2018), hlm. 5